



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Husni Mubarok Bin Alimin |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19/3 Juni 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Rajawali II Rt 01 Rw 02 Kel. Karang Dalem Kec. Sampang Kab. Sampang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HUSNI MUBAROK Bin ALIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak**" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana **dan** Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong bra warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar kelinci di bagian depan dada;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna ungu; 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 warna hitam, nomor IMEI 1 86566601258684, nomor IMEI 2 86566603078684.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold, nomor IMEI 1: 868498035505, nomor IMEI 2: 868498035505129;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor telpon 081803273936.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa HUSNI MUBAROK Bin ALIMIN** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira 09.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kamar kosan yang terletak di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa dan Saksi Korban pergi ke kosan saksi FILYAN NUR FIRDAUS yang terletak di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, pada saat di kamar kosan tersebut terdakwa mencium bibir Saksi Korban kemudian meremas payudara Saksi Korban dari luar baju, selanjutnya terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban untuk bersetubuh dengan berkata “*ayo mompong tadek oreng, sekejek*” (*ayo mumpung tidak ada orang, sebentar*), Saksi Korban menolak karena takut akan hamil, terdakwa pun menjawab “*enjek lok e pekeluar ke delem, sekejek*” (*enggak, gak dikeluarkan di dalam, sebentar*), Saksi Korban tetap menolak ajakan terdakwa tersebut dan terdakwa berkata kepada Saksi Korban “*sekejhek, le kadung tang andik araph mak setiah lok endek*” (*sebentar, sudah terlanjur saya miliki kenapa kok sekarang kamu gak mau*), Saksi Korban tetap tidak mau menuruti keinginan terdakwa, **akhirnya terdakwa mengancam Saksi Korban** dengan berkata “*mayuh koduh endek, mon kakeh lok endek e viral ghinah bik engkok*” (*ayo harus mau, kalau kamu gak mau, akan aku viralkan*), terdakwa juga mengatakan “*engkok le kadung depak Bangkalan, lok ngarghein engkok, jhek sampe engkok nyebarin foto-fotonah be'eng*” (*aku sudah terlanjur sampai Bangkalan, ga menghargai aku, jangan sampai aku nyebarin foto-fotonya kamu*), yang mana sebelumnya terdakwa dan Saksi Korban pernah berfoto bersama dengan bertelanjang dada, kemudian terdakwa juga merekam persetubuhan antara terdakwa dan Saksi Korban pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tersebut pada hari Minggu tanggal tidak diingat lagi dalam tahun 2022, sehingga terdakwa menggunakan foto dan video tersebut untuk mengancam Saksi Korban agar Saksi Korban mau melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, begitu juga terdakwa menggunakan foto dan video tersebut agar Saksi Korban mau melakukan video call sex dengan terdakwa, apabila Saksi Korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa tersebut maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video tersebut;

Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa takut sehingga mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa hingga lutut sementara Saksi Korban juga menurunkan celana sekaligus celana dalam Saksi Korban sendiri hingga lutut, setelah itu dalam posisi Saksi Korban tidur terlentang, kedua kaki Saksi Korban ditekuk ke atas sedangkan terdakwa duduk berlutut sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan digoyangkan maju mundur, tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terdakwa mengocok sendiri alat kelamin terdakwa hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang tumpah ke lantai, atas perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, alat kelamin Saksi Korban menjadi terasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2114/433.102.1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, didapatkan tes kehamilan yang positif, pada pemeriksaan USG belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada saat kejadian Saksi Korban berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-23112021-0061 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Zakariya, S.H, M.M;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN Nomor: Psi/42/II/KES.3/2023/Rumkit tanggal 28 Februari 2023, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dan Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan anak, modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya tipu daya dengan dalih mengajak berjalan-jalan kemudian diajak ke kos-kosan, modus lainnya adalah melakukan penyimpanan foto baik itu secara langsung maupun screenshots sebagai bahan untuk mengancam anak bila menolak, Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak yang tidak akan menolak bila diberikan ancaman bahwa foto aktivitas seksual disebarluaskan, adanya karakter anak yang akan menuruti keinginan Terlapor kemudian diulang kembali sehingga aktivitas seksual tersebut (persetubuhan maupun videocall seks) dapat terjadi berkali-kali, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/150/KES.3/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Kedua

Bawa **terdakwa HUSNI MUBAROK Bin ALIMIN** pada hari Sabtu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kamar kosan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada saat terdakwa mengajak Saksi Korban untuk beristirahat di kosan teman terdakwa yang bernama MUSTAJAB, yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan setelah terdakwa dan Saksi Korban berjalan-jalan pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, kemudian Saksi Korban bertanya alasan terdakwa mengajak ke kosan tersebut kemudian terdakwa menjawab “aku ga mungkin ngerusak kamu, aku akan jaga kamu, aku ga tega ngerusak anak orang”, Saksi Korban pun percaya atas perkataan terdakwa tersebut, saat terdakwa dan Saksi Korban hanya berdua saja di kamar kosan tersebut, terdakwa mengunci pintu kamar kosan dan saat terdakwa melihat wajah kaget Saksi Korban, terdakwa berkata “enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kakeh andik masa depan engkok padeh andik masa depan (kamu punya masa depan saya juga punya masa depan), selanjutnya saat terdakwa dan Saksi Korban berbincang sambil berbaring, terdakwa mencium bibir Saksi Korban, kemudian terdakwa meraba payudara Saksi Korban dari luar baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas baju Saksi Korban, Saksi Korban pun melepas kerudung Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali mencium bibir Saksi Korban sambil meraba-raba payudara Saksi Korban, lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepas celana yang dipergunakan oleh Saksi Korban;

Bahwa sambil terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Saksi Korban, Saksi Korban melepas baju Saksi Korban sendiri dan terdakwa melepas baju terdakwa sendiri, terdakwa pun menghisap payudara sebelah Saksi Korban, kemudian setelah terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan celana dalam Saksi Korban, dengan posisi Saksi Korban tidur terlentang, terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu terdakwa mengocoknya sekira 2 (dua) menit, terdakwa juga mengambil handphone milik Saksi Korban untuk merekam aktivitas terdakwa saat memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memainkan alat kelamin terdakwa dengan cara Saksi Korban memegang alat kelamin terdakwa dan kemudian dikocok, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa, pada awalnya Saksi Korban menolak permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa memaksa Saksi Korban dengan mengatakan "*ayo tangdik mainin kiyah jhek ding kakeh tok sekemain bik engkok*"(ayo punya ku mainin juga jangan punya mu saja yang saya mainin), akhirnya Saksi Korban mengocok dan menghisap alat kelamin terdakwa selama sekira 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan kemudian terdakwa kembali menghisap payudara Saksi Korban, setelah itu terdakwa dan Saksi Korban memakai pakaian masing-masing;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2114/433.102.1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, didapatkan tes kehamilan yang positif, pada pemeriksaan USG belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada saat kejadian Saksi Korban berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-23112021-0061 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Zakariya, S.H, M.M;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN Nomor: Psi/42/II/KES.3/2023/Rumkit tanggal 28 Februari 2023, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dan Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan anak, modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya tipu daya dengan dalih mengajak berjalan-jalan kemudian diajak ke kos-kosan, modus lainnya adalah melakukan penyimpanan foto baik itu secara langsung maupun screenshots sebagai bahan untuk mengancam anak bila menolak, Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak yang tidak akan menolak bila diberikan ancaman bahwa foto aktivitas seksual disebarluaskan, adanya karakter anak yang akan menuruti keinginan Terlapor kemudian diulang kembali sehingga aktivitas seksual tersebut (persetubuhan maupun videocall seks) dapat terjadi berkali-kali, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/150/KES.3/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bawa **terdakwa HUSNI MUBAROK Bin ALIMIN** pada hari Minggu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 serta pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di kamar kosan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di kamar kosan yang terletak di Ds. Telang Kelurahan Kamal Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, ***melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari Sabtu, tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 di kosan teman terdakwa yang bernama MUSTAJAB yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “*engkok lok kerah merosak be'en, engkok ajegeh be'en, be'en andik masa depan enkok andik masa depan kiyah*” (aku tidak akan merusak kamu, aku akan menjaga kamu, kamu punya masa depan dan saya juga punya masa depan), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi Korban, terdakwa dan Saksi Korban berbincang mengenai hubungan terdakwa dan Saksi Korban yang tidak direstui oleh orang tua Saksi Korban, pada saat itu terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “*mayuh ngelakonih jiah, pola ngelakonih riah reng tuanah kakeh bisa ngerestui kita, karena kakeh jiah le tang andik kabhi*” (ayo melakukan itu, siapa tau dengan melakukan itu orang tuanya kamu bisa merestui kita, karena kamu itu sudah menjadi milik saya seutuhnya), pada awalnya Saksi Korban menolak ajakan terdakwa tersebut karena Saksi Korban takut hamil, kemudian terdakwa membujuk dan berusaha meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan “*enjek engkok lok kerah mekeluar sperma e dalem, engkok nganguyyeh kondom*” (enggak, aku ga akan ngeluarin sperma di dalam, aku mau pakain kondom);

Bawa keesokan harinya yaitu pada hari **Minggu** tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan **Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib** di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosan MUSTAJAB yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa berkata “*mayuh ngelakonih jiah*” (ayo ngelakuin itu), karena merasa ragu dan takut maka Saksi Korban tidak menjawab ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “*ella tak osah takok mon lakar tang kakeh paghun bik engkok*” (sudah jangan takut kalau memamng milikku, kamu akan tetap bersamaku), kemudian terdakwa mencium bibir Saksi Korban, setelah itu terdakwa meraba payudara Saksi Korban dari luar pakaian Saksi Korban, selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian terdakwa dan terdakwa pun menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan semua pakaian Saksi Korban, tetapi Saksi Korban menolak karena merasa takut dan terdakwa marah kepada Saksi Korban sambil berkata “*ayo engkok reh le deri Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sia-sia ke dinnak*” (ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini), selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban, kemudian terdakwa memasang kondom pada alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Korban sambil memainkan puting payudara Saksi Korban, lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memainkan alat kelamin terdakwa serta menghisap alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan Saksi Korban dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa duduk jongkok di antara selangkangan Saksi Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, pada awalnya alat kelamin terdakwa sulit untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun setelah beberapa kali dorongan akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk seluruhnya dan digoyangkan maju mundur sambil terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan juga terdakwa sambil mencium bibir Saksi Korban, setelah sekira 4 (empat) menit keluar sperma di dalam kondom yang dipergunakan oleh terdakwa, setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Saksi Korban, alat kelamin Saksi Korban terasa sakit;

Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “amaennah pole” (mau main lagi), kemudian terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi Korban kecuali bra yang digunakan oleh Saksi Korban, selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana terdakwa, setelah itu terdakwa mencium bibir Saksi Korban, terdakwa juga menghisap kedua payudara Saksi Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di antara selangkangan Saksi Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu terdakwa goyangkan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas celana terdakwa;

Bahwa kemudian **pada hari Rabu 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib**, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa dan Saksi Korban pergi ke kosan saksi FILYAN NUR FIRDAUS yang terletak di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, pada saat di kamar kosan tersebut terdakwa mencium bibir Saksi Korban kemudian meremas payudara Saksi Korban dari luar baju, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan berkata “*ayo mompong tadek oreng, sekejek*” (*ayo mumpung tidak ada orang, sebentar*), Saksi Korban menolak karena takut akan hamil, terdakwa pun menjawab “*enjek lok e pekeluar ke delem, sekejek*” (*enggak, gak dikeluarkan di dalam, sebentar*), Saksi Korban tetap menolak ajakan terdakwa tersebut dan terdakwa berkata kepada Saksi Korban “*sekejhek, le kadung tang andik araph mak setiah lok endek*” (*sebentar, sudah terlanjur saya miliki kenapa kok sekarang kamu gak mau*), Saksi Korban tetap tidak mau menuruti keinginan terdakwa, akhirnya terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata “*mayuh koduh endek, mon kakeh lok endek e viral ghinah bik engkok*” (*ayo harus mau, kalau kamu gak mau, akan aku viralkan*), yang mana sebelumnya terdakwa dan Saksi Korban berfoto bersama dengan bertelanjang dada serta merekam persetubuhan antara terdakwa dan Saksi Korban pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, kemudian terdakwa menggunakan foto dan video tersebut untuk membujuk Saksi Korban agar Saksi Korban mau melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, apabila Saksi Korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa tersebut maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video tersebut;

Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa hingga lutut sementara Saksi Korban juga menurunkan celana sekaligus celana dalam Saksi Korban sendiri hingga lutut, setelah itu dalam posisi Saksi Korban tidur terlentang, kedua kaki Saksi Korban ditekuk ke atas sedangkan terdakwa duduk berlutut sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan digoyangkan maju mundur, tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terdakwa mengocok sendiri alat kelamin terdakwa hingga alat kelamin terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma yang tumpah ke lantai, atas perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, alat kelamin Saksi Korban menjadi terasa sakit;

Bahwa setelah itu pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, setelah terdakwa dan Saksi Korban selesai makan, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa menurunkan celana terdakwa lalu terdakwa kocok sendiri alat kelamin terdakwa agar alat kelamin terdakwa tegang, selanjutnya terdakwa turunkan celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian terdakwa duduk dengan kaki menekuk ke belakang, sedangkan Saksi Korban buka kedua kakinya dan terdakwa tekuk ke atas, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelamin terdakwa maju mundur selama 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan yang terdakwa tumpahkan ke lantai;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2114/433.102.1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, didapatkan tes kehamilan yang positif, pada pemeriksaan USG belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada saat kejadian Saksi Korban berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-23112021-0061 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Zakariya, S.H, M.M;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN Nomor: Psi/42/II/KES.3/2023/Rumkit tanggal 28 Februari 2023, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dan Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan anak, modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya tipu daya dengan dalih mengajak berjalan-jalan kemudian diajak ke kos-kosan, modus lainnya adalah melakukan penyimpanan foto baik itu secara langsung maupun screenshots sebagai bahan untuk mengancam anak bila menolak, Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak yang tidak akan menolak bila diberikan ancaman bahwa foto aktivitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual disebarluaskan, adanya karakter anak yang akan menuruti keinginan Terlapor kemudian diulang kembali sehingga aktivitas seksual tersebut (persetubuhan maupun videocall seks) dapat terjadi berkali-kali, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/150/KES.3/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa **terdakwa HUSNI MUBAROK Bin ALIMIN** pada hari Sabtu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kamar kosan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa mengajak Saksi Korban untuk beristirahat di kosan teman terdakwa yang bernama MUSTAJAB, yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan setelah terdakwa dan Saksi Korban berjalan-jalan pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, kemudian Saksi Korban bertanya alasan terdakwa mengajak ke kosan tersebut kemudian terdakwa menjawab "*aku ga mungkin ngerusak kamu, aku akan jaga kamu, aku ga tega ngerusak anak orang*", Saksi Korban pun percaya atas perkataan terdakwa tersebut, saat terdakwa dan Saksi Korban hanya berdua saja di kamar kosan tersebut, terdakwa mengunci pintu kamar kosan dan saat terdakwa melihat wajah kaget Saksi Korban, terdakwa berkata "*enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kakeh andik masa depan engkok padeh andik masa depan (kamu punya masa depan saya juga punya masa depan)*", selanjutnya saat terdakwa dan Saksi Korban berbincang sambil berbaring, terdakwa mencium bibir Saksi Korban, kemudian terdakwa meraba payudara Saksi Korban dari luar baju Saksi Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas baju Saksi Korban, Saksi Korban pun melepas kerudung Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali mencium bibir Saksi Korban sambil meraba-raba payudara Saksi Korban, lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepas celana yang dipergunakan oleh Saksi Korban;

Bahwa sambil terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Saksi Korban, Saksi Korban melepas baju Saksi Korban sendiri dan terdakwa melepas baju terdakwa sendiri, terdakwa pun menghisap payudara sebelah Saksi Korban, kemudian setelah terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan celana dalam Saksi Korban, dengan posisi Saksi Korban tidur terlentang, terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu terdakwa mengocoknya sekira 2 (dua) menit, terdakwa juga mengambil handphone milik Saksi Korban untuk merekam aktivitas terdakwa saat memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memainkan alat kelamin terdakwa dengan cara Saksi Korban memegang alat kelamin terdakwa dan kemudian dikocok, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa, pada awalnya Saksi Korban menolak permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa memaksa Saksi Korban dengan mengatakan "*ayo tangdik mainin kiyah jhek ding kakeh tok sekemain bik engkok*"(ayo punya ku mainin juga jangan punya mu saja yang saya mainin), akhirnya Saksi Korban mengocok dan menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin terdakwa selama sekira 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan kemudian terdakwa kembali menghisap payudara Saksi Korban, setelah itu terdakwa dan Saksi Korban memakai pakaian masing-masing;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2114/433.102.1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, didapatkan tes kehamilan yang positif, pada pemeriksaan USG belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada saat kejadian Saksi Korban berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-23112021-0061 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Zakariya, S.H, M.M;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN Nomor: Psi/42/II/KES.3/2023/Rumkit tanggal 28 Februari 2023, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dan Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan anak, modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya tipu daya dengan dalih mengajak berjalan-jalan kemudian diajak ke kos-kosan, modus lainnya adalah melakukan penyimpanan foto baik itu secara langsung maupun screenshots sebagai bahan untuk mengancam anak bila menolak, Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak yang tidak akan menolak bila diberikan ancaman bahwa foto aktivitas seksual disebarluaskan, adanya karakter anak yang akan menuruti keinginan Terlapor kemudian diulang kembali sehingga aktivitas seksual tersebut (persetubuhan maupun videocall seks) dapat terjadi berkali-kali, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/150/KES.3/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan, pada diri anak ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bawa terdakwa HUSNI MUBAROK Bin ALIMIN pada hari Sabtu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, pada hari Minggu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 dan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di kamar kosan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di kamar kosan yang terletak di Ds. Telang Kelurahan Kamal Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, ***melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bawa berawal pada saat terdakwa mengajak Saksi Korban untuk beristirahat di kosan teman terdakwa yang bernama MUSTAJAB, yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan setelah terdakwa dan Saksi Korban berjalan-jalan pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, kemudian Saksi Korban bertanya alasan terdakwa mengajak ke kosan tersebut kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “aku ga mungkin ngerusak kamu, aku akan jaga kamu, aku ga tegar ngerusak anak orang”, Saksi Korban pun percaya atas perkataan terdakwa tersebut, saat terdakwa dan Saksi Korban hanya berdua saja di kamar kosan tersebut, terdakwa mengunci pintu kamar kosan dan saat terdakwa melihat wajah kaget Saksi Korban, terdakwa berkata “enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kakeh andik masa depan engkok padeh andik masa depan (kamu punya masa depan saya juga punya masa depan), selanjutnya saat terdakwa dan Saksi Korban berbincang sambil berbaring, terdakwa mencium bibir Saksi Korban, kemudian terdakwa meraba payudara Saksi Korban dari luar baju Saksi Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas baju Saksi Korban, Saksi Korban pun melepas kerudung Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali mencium bibir Saksi Korban sambil meraba-raba payudara Saksi Korban, lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepas celana yang dipergunakan oleh Saksi Korban;

Bawa sambil terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Saksi Korban, Saksi Korban melepas baju Saksi Korban sendiri dan terdakwa melepas baju terdakwa sendiri, terdakwa pun menghisap payudara sebelah Saksi Korban, kemudian setelah terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan celana dalam Saksi Korban, dengan posisi Saksi Korban tidur terlentang, terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu terdakwa mengocoknya sekira 2 (dua) menit, terdakwa juga mengambil handphone milik Saksi Korban untuk merekam aktivitas terdakwa saat memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memainkan alat kelamin terdakwa dengan cara Saksi Korban memegang alat kelamin terdakwa dan kemudian dikocok, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa, pada awalnya Saksi Korban menolak permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa memaksa Saksi Korban dengan mengatakan “ayo tangdik mainin kiyah jhek ding kakeh tok sekemain bik engkok”(ayo punya ku mainin juga jangan punya mu saja yang saya mainin), akhirnya Saksi Korban mengocok dan menghisap alat kelamin terdakwa selama sekira 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan kemudian terdakwa kembali menghisap payudara Saksi Korban, setelah itu terdakwa dan Saksi Korban memakai pakaian masing-masing;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa keesokan harinya yaitu pada hari **Minggu** tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan **Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib** di dalam kamar kosan MUSTAJAB yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa berkata “*mayuh ngelakonih jiah*” (ayo *ngelakuin itu*), karena merasa ragu dan takut maka Saksi Korban tidak menjawab ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “*ella tak osah takok mon lakar tang kakeh paghun bik engkok*” (*sudah jangan takut kalau memamng milikku, kamu akan tetap bersamaku*), kemudian terdakwa mencium bibir Saksi Korban, setelah itu terdakwa meraba payudara Saksi Korban dari luar pakaian Saksi Korban, selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian terdakwa dan terdakwa pun menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan semua pakaian Saksi Korban, tetapi Saksi Korban menolak karena merasa takut dan terdakwa marah kepada Saksi Korban sambil berkata “*ayo engkok reh le deri Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sia-sia ke dinnak*” (*ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini*), selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban, kemudian terdakwa memasang kondom pada alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Korban sambil memainkan puting payudara Saksi Korban, lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memainkan alat kelamin terdakwa serta menghisap alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan Saksi Korban dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa duduk jongkok di antara selangkangan Saksi Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, pada awalnya alat kelamin terdakwa sulit untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun setelah beberapa kali dorongan akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk seluruhnya dan digoyangkan maju mundur sambil terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan juga terdakwa sambil mencium bibir Saksi Korban, setelah sekira 4 (empat) menit keluar sperma di dalam kondom yang dipergunakan oleh terdakwa, setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Saksi Korban, alat kelamin Saksi Korban terasa sakit;

Bawa sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*amaennah pole*” (mau main lagi), kemudian terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi Korban kecuali bra yang digunakan oleh Saksi Korban, selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana terdakwa, setelah itu terdakwa mencium bibir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, terdakwa juga menghisap kedua payudara Saksi Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban, selanjutnya terdakwa duduk di antara selangkangan Saksi Korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu terdakwa goyangkan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas celana terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari **Rabu 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib**, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa dan Saksi Korban pergi ke kosan saksi FILYAN NUR FIRDAUS yang terletak di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, pada saat di kamar kosan tersebut terdakwa mencium bibir Saksi Korban kemudian meremas payudara Saksi Korban dari luar baju, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan berkata “*ayo mompong tadek oreng, sekejek*” (*ayo mumpung tidak ada orang, sebentar*), Saksi Korban menolak karena takut akan hamil, terdakwa pun menjawab “*enjek lok e pekeluar ke delem, sekejek*” (*enggak, gak dikeluarkan di dalam, sebentar*), Saksi Korban tetap menolak ajakan terdakwa tersebut dan terdakwa berkata kepada Saksi Korban “*sekejhek, le kadung tang andik araph mak setiah lok endek*” (*sebentar, sudah terlanjur saya miliki kenapa kok sekarang kamu gak mau*), Saksi Korban tetap tidak mau menuruti keinginan terdakwa, akhirnya terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata “*mayuh koduh endek, mon kakeh lok endek e viral ghinah bik engkok*” (*ayo harus mau, kalau kamu gak mau, akan aku viralkan*), yang mana sebelumnya terdakwa dan Saksi Korban berfoto bersama dengan bertelanjang dada serta merekam persetubuhan antara terdakwa dan Saksi Korban pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, kemudian terdakwa menggunakan foto dan video tersebut untuk membujuk Saksi Korban agar Saksi Korban mau melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, apabila Saksi Korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa tersebut maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video tersebut;

Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa hingga lutut sementara Saksi Korban juga menurunkan celana sekaligus celana dalam Saksi Korban sendiri hingga lutut, setelah itu dalam posisi Saksi Korban tidur terlentang, kedua kaki Saksi Korban ditekuk ke atas sedangkan terdakwa duduk berlutut sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan digoyangkan maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur, tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terdakwa mengocok sendiri alat kelamin terdakwa hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang tumpah ke lantai, atas perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, alat kelamin Saksi Korban menjadi terasa sakit;

Bahwa setelah itu pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, setelah terdakwa dan Saksi Korban selesai makan, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa menurunkan celana terdakwa lalu terdakwa kocok sendiri alat kelamin terdakwa agar alat kelamin terdakwa tegang, selanjutnya terdakwa turunkan celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian terdakwa duduk dengan kaki menekuk ke belakang, sedangkan Saksi Korban buka kedua kakinya dan terdakwa tekuk ke atas, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelamin terdakwa maju mundur selama 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan yang terdakwa tumpahkan ke lantai;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2114/433.102.1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, didapatkan tes kehamilan yang positif, pada pemeriksaan USG belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada saat kejadian Saksi Korban berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-23112021-0061 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Zakariya, S.H, M.M;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN Nomor: Psi/42/II/KES.3/2023/Rumkit tanggal 28 Februari 2023, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dan Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan anak, modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya tipu daya dengan dalih mengajak berjalan-jalan kemudian diajak ke kos-kosan, modus lainnya adalah melakukan penyimpanan foto baik itu secara langsung maupun screenshots sebagai bahan untuk mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bila menolak, Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak yang tidak akan menolak bila diberikan ancaman bahwa foto aktivitas seksual disebarluaskan, adanya karakter anak yang akan menuruti keinginan Terlapor kemudian dilakukan kembali sehingga aktivitas seksual tersebut (persetubuhan maupun videocall seks) dapat terjadi berkali-kali, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Bawa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/150/KES.3/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan, pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni depresi, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku mudah menangis, tidak memiliki masa depan yang baik, menurunnya keinginan untuk beraktivitas seperti biasanya, dan merasa tidak berharga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib di kosan teman terdakwa bernama Mustajab di kota Bangkalan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib di kosan teman Terdakwa yang bernama Filyan di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada kejadian pertama pada hari Minggu bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak saksi untuk berjalan-jalan di Kota Bangkalan, dan Terdakwa menjemput saksi di sebelah asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yannas Husada menggunakan sepeda motor, kemudian setelah berjalan-jalan, Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke kosan temannya yang bernama Mustajab di Kecamatan Bangkalan dan setibanya di kosan Mustajab kemudian Terdakwa dan saksi masuk ke kamar kosan Mustajab, dikamar tersebut mengobrol setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh dengan cara membujuk saksi dengan mengatakan "*siapa taoh dengan ngelakonih jiah kita bisa e restuin, tubunnah kakeh le tang andik kabhi*" (siapa tau dengan melakukan itu kita bisa direstui, tubuhmu sudah menjadi milikku seutuhnya), dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi awalnya merasa ragu dan takut, namun terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi lagi dengan berkata "*ella tak osah takok mon lakar tang andik kakeh paghun bik engkoh*" (sudah jangan takut kalau memang milikku, kamu akan tetap bersamaku);

- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh saksi melepaskan semua pakaian saksi, saksi masih merasa takut sehingga Terdakwa marah kepada saksi "*ayo engkok reh le dari Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sisasia ke dinnak*" (ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini), akhirnya saksi menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa membujuk saksi, saksi merasa percaya dan yakin apa yang dikatakan Terdakwa tersebut benar, saksi menjadi percaya dan yakin bahwa jika saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka kedua orang saksi akan merestui hubungan saksi dengan Terdakwa seperti yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan pada kejadian pertama adalah awalnya saksi dan Terdakwa ciuman bibir, lalu berpelukan, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaianya mulai dari baju lalu celananya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi melepas semua pakaian saksi, awalnya saksi menolak melepas semua baju saksi namun Terdakwa marah "*ayo engkok reh le dari Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sia-sia ke dinnak*" (ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini);
- Bahwa akhirnya saksi melepaskan semua pakaian saksi mulai dari baju, celana, kaos dalam, celana pendek, celana dalam dan bra saksi lalu mengambil posisi tidur terlentang dan kaki rapat selonjor, setelah itu Terdakwa memasangkan kondom pada alat kelaminnya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kaki saksi menjadi posisi mengangkang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi;

- Bahwa setelah beberapa kali dorongan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk seluruhnya dan digoyangkan maju mundur pelan-pelan sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi dan sambil mencium bibir saksi, setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh saksi pindah posisi di atas sehingga Terdakwa tidur terlentang sementara saksi pindah duduk di atas alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan digoyangkan maju mundur selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa berfoto bedua dalam kondisi telanjang, dalam foto tersebut hanya terlihat sampai dada;
- Bahwa selang beberapa saat, terdakwa menyuruh saksi membuka bra saksi dan terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi dan berlutut di antara selangkangan saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi tanpa kondom, digoyangkan maju mundur kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada kejadian kedua, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mengajak saksi ke Batuporon Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa mengajak saksi ke kosan teman terdakwa yang bernama Filyan di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar setibanya di kosan tersebut, Filyan meninggalkan terdakwa dan saksi berdua di kosan;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mencium bibir saksi kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi dari luar baju, selanjutnya terdakwa mengajak saksi bersetubuh dengan berkata "ayo mompong tadek oreng, sekejek" (ayo mumpung tidak ada orang, sebentar), saksi menolak ajakan tersebut dan mengatakan tidak ada kondom juga takut hamil, terdakwa menjawab tidak akan dikeluarkan di dalam, saksi tetap menolak namun terdakwa terus membujuk saksi dengan berkata "sekejehk, le kadung tang andik arapah mak setiah lok endek" (sebentar, sudah terlanjur saya miliki kenapa kok sekarang kamu gak mau);

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tetap tidak menuruti keinginan terdakwa, akhirnya terdakwa mengancam saksi dengan berkata "mayuh koduh endek, mon kakeh lok endek e viralaghinah bik engkok" (ayo harus mau, kalau kamu ga mau, akan aku viralkan);
- Bahwa akhirnya terdakwa menurunkan celananya hingga lutut sementara saksi juga menurunkan celana sekaligus celana dalam saksi sendiri hingga lutut, dalam posisi tidur terlentang kedua kaki saksi di tekuk ke atas sedangkan terdakwa duduk berlutut sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan digoyangkan maju mundur, tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa segera mencabut alat kelaminnya dan mengocok sendiri alat kelaminnya hingga mengeluarkan cairan sperma yang tumpah ke lantai;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam saksi akan menyebarkan foto dan video persetubuhan saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah melakukan *video call sex* lebih dari 5 (lima) kali, saksi mau melakukan hal tersebut karena diancam oleh terdakwa jika saksi tidak mau maka terdakwa akan memviralkan foto dan video persetubuhan yang pertama;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap saksi, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi pada hari Sabtu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu tersebut terdakwa mengajak saksi untuk berjalan-jalan, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk istirahat di kosan teman terdakwa yang bernama Mustajab;
- Bahwa setibanya di kosan tersebut, setelah Mustajab pergi keluar kosan, terdakwa mengunci pintu kamar kos Mustajab dan mengatakan "enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kakeh andik masa depan engkok padeh andik masa depan" (enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kamu punya masa depan saya juga punya masa depan);
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk melepas baju saksi, saksi pun melepas kerudung saksi, kemudian terdakwa kembali mencium bibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk melepas celana saksi sehingga saksi melepas celana yang dipergunakan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa melepas baju masing-masing, terdakwa pun menghisap payudara saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk melepaskan celana dalam saksi, dengan posisi saksi tidak terlentang, terdakwa membuka kedua kaki saksi dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin saksi lalu terdakwa mengocoknya sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa terdakwa juga mengambil handphone milik saksi untuk merekam aktivitas terdakwa saat memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa dan menghisap alat kelamin terdakwa, pada awalnya saksi menolak permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa memaksa saksi sehingga saksi melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengenali sepuruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan karena kejadian kedua karena cuaca hendak hujan Terdakwa mengajak untuk pulang tetapi saksi mengatakan kenapa buru-buru kemudian Terdakwa menjawab mau hujan kemudian saksi menahan untuk tidak pulang dan tetap berada di kamar kost dan sampai terjadi persetubuhan, kemudian saksi tetap pada keterangannya;

2. Maisaroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan tehadap anak saksi yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui anak saksi berpacaran dengan Terdakwa namun saksi tidak merestui karena anak saksi yang masih sekolah SMK dan saksi sudah berulang kali menanyakan dan memberi tahu anak saksi untuk tidak berpacaran dulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, secara diam-diam saksi mendatangi asrama anak saksi dan merampas Handphonnya, kemudian saksi membuka handphone milik Saksi Korban dan saksi mendapatkan dalam salah satu grup chat Whatsapp yang isinya hanya Saksi Korban dengan Terdakwa, saksi menemukan foto kondom dan rekaman suara dari Terdakwa yang isinya mengarah kepada perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan hal tersebut kepada mantan suami saksi (ayah kandung anak saksi) yaitu saksi Saiful Anam;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib, saksi menanyakan kepada Saksi Korban dan mengakui dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib di sebuah kos kosan di kota Bangkalan dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib di sebuah kos-kosan yang berada di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa Saksi Korban berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Senin sekitar bulan Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Saiful Anam di Cafe perumahan Khayangan Recidence Bangkalan dan sepakat melaporkan kejadian tersebut dan setelah selesai melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan kemudian keluarga Terdakwa datang kepada saksi untuk mencabut laporan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saiful Anam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan tehadap anak saksi yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa awalnya saksi di telfone oleh saksi Maisaroh yaitu mantan istri saksi kemudian mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa sampai mengarah kepersetubuhan dan saksi juga dikirim gambar kondom dan foto Saksi Korban berdua dengan Terdakwa setengah telanjang serta voicenote yang indikasi ke perbuatan cabul;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju bangkalan dari Situbondo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi bertemu langsung dan bertanya kepada Saksi Korban dan mengakui membenarkan dirinya telah disetubuhi oleh pacarnya yaitu Terdakwa;
- Bawa saat disetubuhi oleh terdakwa Saksi Korban berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bawa atas pengakuan Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib di sebuah kos kosan di kota Bangkalan dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib di sebuah kos-kosan yang berada di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bawa saksi sebagai ayah kandung Saksi Korban sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara keluarga dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Sampang namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan kakak Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di Bekasi seolah-olah ditutupi keberadaan Terdakwa sehingga membuat saksi emosi akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Filyan Nur Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan tehadap anak saksi yang bernama Saksi Korban;
- Bawa pada hari Selasa tanggal tidak ingat bulan Desember 2022 Terdakwa pernah datang dan menginap di kosan saksi di Desa Telang Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk menemui Saksi Korban, kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa kembali ke kosan saksi untuk mengambil buku di kamar saksi yang berada di sebelah kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan kos-kosan yang ditempati saksi tersebut adalah milik orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu bulan Desember 2022 tersebut pada sore hari sekira pukul 16.00 wib, saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban keluar dari kosan milik orang tua saksi tersebut, pada saat saksi sedang berada di kamar saksi yang mana pintu kamar saksi sedang terbuka;
- Bawa saat saksi diperlihatkan foto Saksi Korban saksi mengenali Saksi Korban yang keluar bersama Terdakwa dari kosan milik orang tua saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **H Muljadi Amamullah, Sp.OG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Persetubuhan adalah peristiwa masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina);
- Bawa Ahli melakukan pemeriksaan pertama terhadap SAKSI KORBAN pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 09.55 wib di ruang Irna C RSUD Syamrabu Bangkalan, pemeriksaan kedua pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.15 wib di ruang Irna C RSUD Syamrabu Bangkalan;
- Bawa pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki apakah ada tanda kekerasan, dan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan alat kelamin melalui colok dubur;
- Bawa hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan Umum (kepala dan leher, dada dan perut, punggung dan pinggang, tangan dan kaki) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - 2) Pemeriksaan Khusus
 - Regangan otot dubur: colok dubur;
 - Selaput lendir poros usus: licin, normal;
 - Kerampang kemaulan: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - Bibir besar dan kecil kemaluan: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - Selaput dara: didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas;
 - Rahim: belum tampak kantong kehamilan;
 - Jaringan sekitar rahim: normal;
 - Tes kehamilan: positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haid terakhir: empat Januari dua ribu dua puluh tiga.

3) Kesimpulan:

- Didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh datau bersentuhan dengan benda tumpul;
- Didapatkan tes kehamilan yang positif;
- Pada pemeriksaan USG, belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan;
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas adalah maksudnya robekan yang sudah sembuh sesuai dengan lokasi arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas.
- Bahwa robekan baru adalah robekan yang masih mengalami pendarahan, robekan lama adalah yang sudah mengalami penyembuhan;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab luka robekan pada selaput dara adalah apabila benda yang masuk melebihi ukuran besar lubang selaput dara;
- Bahwa yang dimaksud dengan belum tampak kantong kehamilan adalah dapat diapstikan hamil apabila terdapat gambaran kantong di dalam Rahim;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan rahim Saksi Korban dengan colok dubur dan alat USG;
- Bahwa benar arti tes kehamilan positif adalah tes kehamilan yang dilakukan dengan memeriksa hormon kehamilan melalui air kencing yang menyatakan hasilnya positif, pada Saksi Korban dilakukan dengan test pack;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan fisik, tes kencing dan pemeriksaan USG untuk pemeriksaan kehamilan Saksi Korban;
- Bahwa ada perbedaan antara hasil pemeriksaan USG Saksi Korban pada tanggal 07 Februari 2023 dan 20 Juni 2023, hasil pertama tidak tampak kantong kehamilan karena usia kehamilan kurang dari lima minggu dan hasil kedua tidak tampak janin karena mengalami keguguran;
- Bahwa factor yang menyebabkan seseorang mengalami pendarahan sehingga terjadi keguguran adalah hasil konsepsi tidak berkembang (paling banyak), ruda paksa pada rahim, atau infeksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pertama pada hari Sabtu di bulan desember tahun 2022 yang awalnya Terdakwa menelfone Saksi Korban berjanjian untuk ketemuan kemudian Terdakwa berangkat dari Sampang Rumah Terdakwa dan Saksi Korban berada di asrama sekolahnya di Bangkalan, kemudian bertemu di alun-alun kota Bangkalan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Korban menuju ke tempat kos Mustajab di dekat kampus Ngudia Husada di Bangkalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke kosan teman Terdakwa yang bernama Mustajab, yang mana Terdakwa meminta izin kepada Mustajab untuk datang ke kosan Mustajab;
- Bahwa saat Mustajab kuliah, Terdakwa dan Saksi Korban beristirahat di kosan Mustajab, kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Korban pulang;
- Bahwa pada saat di kosan Mustajab tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban berciuman, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban tidur-tiduran, setelah itu Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan keesokannya pada hari Minggu, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan lagi dan setelah berjalan-jalan, Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk pergi ke kosan Mustajab lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berciuman terlebih dahulu, kemudian Terdakwa meraba payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban membuka baju masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan seperti suami istri (bersetubuh), tetapi Saksi Korban takut hamil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merayu Saksi Korban untuk mau berhubungan badan;
- Bahwa perbincangan antara Terdakwa dan Saksi Korban pada saat itu adalah Terdakwa mengatakan "mau ga kamu diajak hubungan suami istri?", Saksi Korban menjawab "takut hamil", kemudian terdakwa mengatakan "dikeluarin di luar" dan setelah itu Saksi Korban mau diajak berhubungan badan, pada hari Minggu tersebut Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan seperti suami istri sebanyak 2 (dua) kali, selang berapa jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan lagi;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa kembali melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Korban pada bulan Desember 2022 di kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Filyan di daerah Telang, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa mengetahui umur Saksi Korban adalah masih di bawah umur pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bawa Terdakwa juga pernah melakukan video call sex dengan Saksi Korban;
- Bawa cara Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan video call sex dengan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka baju Saksi Korban sendiri, tetapi Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi Korban hingga Saksi Korban mau membuka baju Saksi Korban sendiri;
- Bawa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meraba payudara Saksi Korban sendiri;
- Bawa benar terdakwa juga menyuruh Saksi Korban untuk memainkan alat kelamin Saksi Korban sendiri;
- Bawa Terdakwa telah melakukan video call sex dengan Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bawa Terdakwa melakukan video call sex dengan Saksi Korban pada saat Saksi Korban berada di rumah dan juga pada saat Saksi Korban berada di asrama;
- Bawa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Hamiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Terdakwa;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan tehadap anak saksi yang bernama Saksi Korban;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sejak kelas 2 SMP ketika di Sampang dan Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini sekitar bulan Juni 2023 ayah saksi Andya Ummuhanie yaitu saksi Saiful Anam datang kerumah saksi karena Terdakwa tinggal bersama dengan saksi, mencari Terdakwa namun saksi berkata bahwa Terdakwa sedang berada di Jakarta karena memang Terdakwa sedang bekerja di Jakarta kemudian saksi Saiful Anam berpesan jangan ganggu anaknya lagi karena Saksi Korban masih bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dari Polisi ketika dipersiksa di Polres Bangkalan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar kelinci di bagian depan dada;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna ungu;1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 warna hitam, nomor IMEI 1: 86566601258684, nomor IMEI 2: 86566603078684.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold, nomor IMEI 1: 868498035505, nomor IMEI 2: 868498035505129;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor telpon 081803273936.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada kejadian pertama pada hari Minggu bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin mengajak Saksi Korban untuk berjalan-jalan di Kota Bangkalan kemudian Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin menjemput Saksi Korban di sebelah asrama Yannas Husada menggunakan sepeda motor, kemudian setelah berjalan-jalan, Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin mengajak saksi untuk pergi ke kosan temannya yang bernama Mustajab di Kecamatan Bangkalan dan setibanya di kosan Mustajab kemudian Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin dan Saksi Korban masuk ke kamar kosan Mustajab, dikamar tersebut mengobrol setelah itu Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan cara membujuk Saksi Korban dengan mengatakan "*siapa taoh dengan ngelakonih jiah kita bisa e restuin, tubunnah kakeh le tang andik kabhi*" (siapa tau dengan melakukan itu kita bisa direstui, tubuhmu sudah menjadi milikku seutuhnya), dengan perkataan Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin tersebut saksi awalnya merasa ragu dan takut, namun Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin membujuk dan meyakinkan Saksi Korban lagi dengan berkata "*ella tak osah takok mon lakar tang andik kakeh paghun bik engkok*" (sudah jangan takut kalau memang milikku, kamu akan tetap bersamaku);
- Bawa benar berdasarkan keterangan Saksi Korban Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin menyuruh melepaskan semua pakaian sehingga Terdakwa marah kepada Saksi Korban "*ayo engkok reh le deri Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sisasia ke dinnak*" (ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini), akhirnya Saksi Korban menuruti keinginan Terdakwa Husni Mubarok Bin Alimin untuk melakukan persetubuhan;
- Bawa benar Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman membujuk Saksi Korban merasa percaya dan yakin apa yang dikatakan Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman tersebut benar, saksi menjadi percaya dan yakin bahwa jika saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman maka kedua orang Saksi Korban akan merestui hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman seperti yang dikatakan oleh Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman;
- Bawa benar Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman melakukan persetubuhan pada kejadian pertama adalah awalnya saksi dan Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman ciuman bibir, lalu berpelukan, lalu Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman melepaskan semua pakaianya mulai dari baju lalu celananya,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman menyuruh Saksi Korban melepas semua pakaian saksi, awalnya Saksi Korban menolak melepas semua baju saksi namun Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman marah “*ayo engkok reh le dari Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sia-sia ke dinnak*” (ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini);

- Bahwa benar Saksi Korban melepaskan semua pakaian mulai dari baju, celana, kaos dalam, celana pendek, celana dalam dan bra lalu mengambil posisi tidur terlentang dan kaki rapat selonjor, setelah itu Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman memasangkan kondom pada alat kelaminnya kemudian Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman membuka kaki saksi menjadi posisi mengangkang, kemudian Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah beberapa kali dorongan akhirnya alat kelamin Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman berhasil masuk seluruhnya dan digoyangkan maju mundur pelan-pelan sambil kedua tangan Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman meremas-remas payudara saksi dan sambil mencium bibir saksi, setelah beberapa menit Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman menyuruh Saksi Korban pindah posisi di atas sehingga Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman tidur terlentang sementara saksi pindah duduk di atas alat kelamin Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan digoyangkan maju mundur selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan akhirnya Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman mencabut alat kelaminnya;
- Bahwa benar pada kejadian kedua, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman mengajak Saksi Korban ke Batuporon Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa mengajak saksi ke kosan teman terdakwa yang bernama Filyan di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman mencium bibir Saksi Korban kemudian Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman meremas kedua payudara saksi dari luar baju, selanjutnya terdakwa mengajak saksi bersetubuh dengan berkata “*ayo mompong tadek oreng, sekejek*” (ayo mumpung tidak ada orang, sebentar), saksi menolak ajakan tersebut dan mengatakan tidak ada kondom juga takut hamil, terdakwa menjawab tidak akan dikeluarkan di dalam, saksi tetap menolak namun terdakwa terus membujuk saksi dengan berkata “*sekejhek, le kadung tang andik araph mak*

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiah lok endek" (sebentar, sudah terlanjur saya miliki kenapa kok sekarang kamu gak mau);

- Bahwa benar saksi tetap tidak menuruti keinginan terdakwa, akhirnya terdakwa mengancam saksi dengan berkata "mayuh koduh endek, mon kakeh lok endek e viralaghinah bik engkok" (ayo harus mau, kalau kamu ga mau, akan aku viralkan);
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah melakukan *video call sex* lebih dari 5 (lima) kali, saksi mau melakukan hal tersebut karena diancam oleh terdakwa jika saksi tidak mau maka terdakwa akan memviralkan foto dan video persetubuhan yang pertama;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap saksi, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi pada hari Sabtu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu tersebut terdakwa mengajak saksi untuk berjalan-jalan, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk istirahat di kosan teman terdakwa yang bernama Mustajab;
- Bahwa benar setibanya di kosan tersebut, setelah Mustajab pergi keluar kosan, terdakwa mengunci pintu kamar kos Mustajab dan mengatakan "enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kakeh andik masa depan engkok padeh andik masa depan" (enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kamu punya masa depan saya juga punya masa depan);
- Bahwa benar saat disetubuhi oleh Terdakwa Husni Mubarok Bin Aliman Saksi Korban berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana **dan** Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Husni Mubarok Bin Alimin**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sifatnya menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, **Serangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar Sedangkan **membujuk** adalah mempengaruhi orang lain untuk menuruti kehendak yang membujuk, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan cabul, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, **persetubuhan** ialah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak yaitu Saksi Korban, pada hari Minggu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib di kamar kosan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan serta pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib di kamar kosan yang terletak di Ds. Telang Kelurahan Kamal Kabupaten Bangkalan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Korban, saksi MAISAROH, saksi SAIFUL ANAM, saksi FILYAN dan saksi HAMIYAH serta ahli dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp. OG dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Minggu bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berjalan-jalan di Kota Bangkalan, dan terdakwa menjemput Saksi Korban di sebelah asrama Yannas Husada menggunakan sepeda motor, kemudian setelah berjalan-jalan, terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke kosan MUSTAJAB di Kecamatan Bangkalan.
- Bahwa benar setibanya di kosan, MUSTAJAB pergi dari kos kemudian terdakwa dan Saksi Korban masuk ke kamar kosan MUSTAJAB, setelah itu terdakwa mengunci kamar kosan.
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban dan terdakwa hanya mengobrol, setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh, yang mana terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan "*siapa taoh dengan ngelakonih jiah kita bisa e restuin, tubunnah kakeh le tang andik kabhi*" (siapa tau dengan melakukan itu kita bisa direstui, tubuhmu sudah menjadi milikku seutuhnya) dan awalnya saksi merasa ragu dan takut, namun terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi lagi dengan berkata "*ella tak osah takok mon lakar tang andik kakeh paghun bik engkok*" (sudah jangan takut kalau memang milikku, kamu akan tetap bersamaku).
- Bahwa ketika terdakwa menyuruh saksi melepaskan semua pakaian saksi, saksi masih merasa takut sehingga terdakwa marah kepada saksi "*ayo engkok reh le dari Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sisasia ke dinnak*" (ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini), akhirnya saksi menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, karena terdakwa membujuk saksi, saksi merasa percaya dan yakin apa yang dikatakan terdakwa tersebut benar, saksi menjadi percaya dan yakin bahwa jika saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka kedua orang saksi akan merestui hubungan saksi dengan terdakwa seperti yang dikatakan oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan pada kejadian pertama adalah awalnya saksi dan terdakwa ciuman bibir, lalu berpelukan, lalu terdakwa melepaskan semua pakaianya mulai dari baju lalu celananya, kemudian terdakwa menyuruh saksi melepas semua pakaian saksi, awalnya saksi menolak melepas semua baju saksi namun terdakwa marah "*ayo engkok reh le dari Sampang ke Bangkalan pas ken lok torok ocak ke engkok, padeh bein engkok sia-sia ke dinnak*" (ayo aku ini udah dari Sampang kesini malah kamu ga nurut, sama saja aku sia-sia kesini).

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi melepaskan semua pakaian saksi mulai dari baju, celana, kaos dalam, celana pendek, celana dalam dan bra saksi lalu mengambil posisi tidur terlentang dan kaki rapat selonjor, setelah itu terdakwa memasangkan kondom pada alat kelaminnya kemudian terdakwa membuka kaki saksi menjadi posisi mengangkang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi.
- Bahwa benar setelah beberapa kali dorongan akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk seluruhnya dan digoyangkan maju mundur pelan-pelan sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi dan sambil mencium bibir saksi, setelah beberapa menit terdakwa menyuruh saksi pindah posisi di atas sehingga terdakwa tidur terlentang sementara saksi pindah duduk di atas alat kelamin terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan digoyangkan maju mundur selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya.
- Bahwa benar selang beberapa saat, terdakwa mengajak Saksi Korban kembali melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menyuruh saksi membuka bra saksi dan terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana saksi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi dan berlutut di antara selangkangan saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi tanpa kondom, digoyangkan maju mundur kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa pada kejadian ketiga, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mengajak saksi ke Batuporon Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa mengajak saksi ke kosan teman terdakwa yang bernama FILYAN di Ds. Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, dan setibanya di kosan tersebut, FILYAN meninggalkan terdakwa dan saksi berdua di kosan.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mencium bibir saksi kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi dari luar baju, selanjutnya terdakwa mengajak saksi bersetubuh dengan berkata "ayo mompong tadek oreng, sekejek" (ayo mumpung tidak ada orang, sebentar), saksi menolak ajakan tersebut dan mengatakan tidak ada kondom juga takut hamil, terdakwa menjawab tidak akan dikeluarkan di dalam, saksi tetap menolak namun terdakwa terus membujuk saksi dengan berkata "sekejhek, le kadung tang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andik arapah mak setiah lok endek” (sebentar, sudah terlanjur saya miliki kenapa kok sekarang kamu gak mau).

- Bahwa saksi tetap tidak menuruti keinginan terdakwa, akhirnya terdakwa mengancam saksi dengan berkata “mayuh koduh endek, mon kakeh lok endek e viralaghinah bik engkok” (ayo harus mau, kalau kamu ga mau, akan aku viralkan).
- Bahwa akhirnya terdakwa menurunkan celananya hingga lutut sementara saksi juga menurunkan celana sekaligus celana dalam saksi sendiri hingga lutut, dalam posisi tidur terlentang kedua kaki saksi di tekuk ke atas sedangkan terdakwa duduk berlutut sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan digoyangkan maju mundur, tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa segera mencabut alat kelaminnya dan mengocok sendiri alat kelaminnya hingga mengeluarkan cairan sperma yang tumpah ke lantai.
- Bahwa terdakwa pernah mengancam saksi akan menyebarkan foto dan video persetubuhan saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah melakukan *video call sex* lebih dari 5 (lima) kali, saksi mau melakukan hal tersebut karena diancam oleh terdakwa jika saksi tidak mau maka terdakwa akan memviralkan foto dan video persetubuhan yang pertama.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2114/433.102.1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, didapatkan tes kehamilan yang positif, pada pemeriksaan USG belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi Korban berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-23112021-0061 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Zakariya, S.H, M.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu Saksi Korban, pada hari Sabtu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib di kamar kosan yang terletak di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Korban, saksi MAISAROH, saksi SAIFUL ANAM, saksi FILYAN dan saksi HAMIYAH serta ahli dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp. OG dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2022, terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berjalan-jalan, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk istirahat di kosan teman terdakwa yang bernama MUSTAJAB.
- Bahwa benar setibanya di kosan tersebut, setelah MUSTAJAB pergi keluar kosan, terdakwa mengunci pintu kamar kos MUSTAJAB dan mengatakan “enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kakeh andik masa depan engkok padeh andik masa depan” (enggak saya ga mungkin ngerusak kamu, saya ga mungkin ngelakuin kaya gitu, saya akan menjaga kamu, kamu punya masa depan saya juga punya masa depan).
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa mengobrol sambil tiduran, tiba-tiba terdakwa mencium bibir saksi, kemudian meraba-raba payudara saksi dari luar baju, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk melepas baju saksi, saksi pun melepas kerudung saksi, kemudian terdakwa kembali mencium bibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk melepas celana saksi sehingga saksi melepas celana yang dipergunakan oleh saksi.
- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa melepas baju masing-masing, terdakwa pun menghisap payudara saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk melepaskan celana dalam saksi, dengan posisi saksi tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang, terdakwa membuka kedua kaki saksi dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin saksi lalu terdakwa mengocoknya sekira 2 (dua) menit.

- Bawa benar terdakwa juga mengambil handphone milik saksi untuk merekam aktivitas terdakwa saat memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin saksi.
- Bawa benar terdakwa juga menyuruh Saksi Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa dan menghisap alat kelamin terdakwa, pada awalnya saksi menolak permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa memaksa saksi sehingga saksi melakukan hal tersebut.
- Bawa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2114/433.102.1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, didapatkan tes kehamilan yang positif, pada pemeriksaan USG belum didapatkan atau belum tampak kantong kehamilan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Bawa benar pada saat kejadian Saksi Korban berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-23112021-0061 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Zakariya, S.H, M.M.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana **dan** Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar kelinci di bagian depan dada;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 warna hitam, nomor IMEI 1 86566601258684, nomor IMEI 2 86566603078684,

yang telah disita dari **Saksi Korban**, maka dikembalikan kepada **Saksi Korban**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold, nomor IMEI 1: 868498035505, nomor IMEI 2: 868498035505129 mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah simcard dengan nomor telpon 081803273936 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban terganggu kejiwaannya;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat wanita;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana **dan** Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI MUBAROK BIN ALIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak”** sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong bra warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar kelinci di bagian depan dada;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong bra warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 warna hitam, nomor IMEI 1 86566601258684, nomor IMEI 2 86566603078684.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold, nomor IMEI 1: 868498035505, nomor IMEI 2: 868498035505129;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor telpon 081803273936.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)